



PUTUSAN
Nomor 488/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKI ADI SAPUTRA Alias EKI**
Tempat lahir : Pasaman
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sumber Rejeki Belakang Kantor Desa
Pandau Perumahan Pandau Permai Desa
Pandau Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bengkel Las / Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 488/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKI ADI SAPUTRA alias EKI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*", sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKI ADI SAPUTRA alias EKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530;
- 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BM 3079 ZQ An. Ahmad Syukri Maulana;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Nopol BM 3097 ZQ No. Rangka MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530 an. Ahmad Syukri Maulana;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan 2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnamasari

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pihak PT. Capella Multidana (leasing);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 an. Ernawati.

Dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan;

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **EKI ADI SAPUTRA alias EKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **EKI ADI SAPUTRA alias EKI** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 WIB, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 WIB dan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei dan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2018 bertempat di depan Warnet Fla Net di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, di Perumahan Putri Molek 2 Blok B No. 16 RT. 003/020 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di Jalan Atlit III RT. 008/012 Dusun II Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 WIB berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDO (dilakukan penuntutan dalam

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan Sdr. ARI (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa bersama saksi RIDO dan Sdr. ARI berjalan kaki menuju Perumahan Putri Molek 2 yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu Sdr. ARI melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA terparkir di dalam pagar rumah saksi CECEN VOSISKA, kemudian terdakwa dan saksi RIDO masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. ARI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk "T" dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi RIDO membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi CECEN VOSISKA, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi RIDO menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi RIDO dan Sdr. ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RIDO alias RIDO juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi RIZKI WINTA PURNAMASARI dengan cara terdakwa dan saksi RIDO yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi RIDO berpura-pura membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi RIDO melihat sepeda motor milik saksi RIZKI WINTA PURNAMASARI tersebut terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor,

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIDO masuk ke dalam warnet tersebut kemudian keluar dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam warnet, setelah itu saksi RIDO menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RIZKI WINTA PURNAMASARI lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi RIDO melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi RIDO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. HARIS (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RIDO juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi AHMAD SYUKRI MAULANA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 WIB di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara terdakwa dan saksi RIDO yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi RIDO melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi RIDO mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AHMAD SYUKRI MAULANA diikuti oleh saksi RIDO, selanjutnya

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dijual kepada HARIS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,-
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian yakni :
 1. saksi RIZKI WINTA PURNAMASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. saksi CECEN VOSISKA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 3. saksi AHMAD SYUKRI MAULANA mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.Rido Als Rido** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 Wib, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 Wib dan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 Wib bertempat di depan Warnet Fla Net di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, di Perumahan Putri Molek 2 Blok B No. 16 RT. 003/020 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di Jalan Atlit III RT. 008/012 Dusun II Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 wib di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik saksi Ahmda Syukri Maulana Alias Coki bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saksi dan terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya pergi diikuti oleh saksi, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Haris (Dpo) seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi Rizki Winta Purnamasari dengan cara terdakwa dan saksi yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi berpura-pura membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi melihat sepeda motor milik saksi Rizki Winta Purnamasari tersebut terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sepeda motor, saksi masuk ke dalam warnet tersebut untuk memastikan keadaan sudah aman, setelah itu saksi menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haris (Dpo) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya saksi juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi Cecen Vosiska yang terparkir di dalam pagar rumah saksi Cecen Vosiska, dengan cara saksi dan terdakwa masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. Ari (Dpo) yang melihat sepeda motor tersebut lebih dulu menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk "T" dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi dan Sdr. ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi tersebut saksi gunakan untuk bermain warnet, membeli rokok, membantu membayar biaya sewa dan listrik rumah terdakwa.

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengambil sepeda motor adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Rizki Winta Purnawamasari Binti Taufiq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP terkait perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.40 wib bertempat di halaman parkir warnet Fla Net yang terletak di Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar pencurian tersebut benar terjadi, yang menjadi korbannya adalah saksi sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 11.40 wib saksi pergi ke rumah teman saksi untuk mengambil persyaratan pembuatan KTM (Kartu tanda Mahasiswa) kemudian saksi pergi ke warnet Fla Net untuk mencetak KHS (Kartu Hasil Semester), sesampainya di warnet saksi duduk di meja nomor 14 kemudian saksi pindah ke meja nomor 21, sekitar kurang lebih 20 menit kemudian saksi tersadar bahwa kunci sepeda motor saksi tidak ada, lalu saksi memeriksa sepeda motor saksi yang saksi parkirkan di halaman

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet tersebut namun sepeda motor saksi sudah tidak ada, saksi sudah berusaha mencari namun sepeda motor saksi tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 Wib, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 Wib dan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 Wib bertempat di depan Warnet Fla Net di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, di Perumahan Putri Molek 2 Blok B No. 16 RT. 003/020 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di Jalan Atlit III RT. 008/012 Dusun II Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rido dan Sdr. Ari (dpo).
- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui pencurian tersebut benar terjadi, yang menjadi korbannya terdakwa tidak mengetahui namun yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan saksi Rido dan Sdr. Ari (dpo).
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum terjadinya tindak pidana tersebut terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 2 (dua) Tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.15 wib di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik saksi Ahmad Syukri Maulana Alias Coki bersama-sama dengan terdakwa dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Rido yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi Rido mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya pergi diikuti oleh saksi Rido, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Haris (dpo) seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan saksi Rido mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi Rizki Winta Purnamasari dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi Rido berpura-pura membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi melihat sepeda motor milik saksi Rizki Winta Purnamasari tersebut

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor, saksi Rido masuk ke dalam warnet tersebut untuk memastikan keadaan sudah aman, setelah itu saksi Rido menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi Rido melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rido menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haris (dpo) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rido mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi Cecen Vosiska yang terparkir di dalam pagar rumah saksi Cecen Vosiska, dengan cara terdakwa dan saksi Rido masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. Ari (dpo) yang melihat sepeda motor tersebut lebih dulu menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk "T" dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi Rido membawa sepeda motor tersebut, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi Rido menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi Rido dan Sdr. Ari masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengambil sepeda motor adalah milik terdakwa.

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) kali di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530;
- 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BM 3079 ZQ An. Ahmad Syukri Maulana;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Nopol BM 3097 ZQ No. Rangka MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530 an. Ahmad Syukri Maulana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan 2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pihak PT. Capella Multidana (leasing);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 an. Ernawati.
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 Wib berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Rido (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ari (Dpo) bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa bersama saksi Rido dan Sdr. Ari berjalan kaki menuju Perumahan Putri Molek 2 yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ari melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi Cecen Vosiska terparkir di dalam pagar rumah saksi Cecen Vosiska, kemudian terdakwa dan saksi Rido masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. Ari menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk "T" dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi Rido membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Cecen Vosiska, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi Rido menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi Rido dan Sdr. Ari masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Rido Alias Rido juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi Rizki Winta Purnamasari dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi Rido berpura-pura membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi Rido melihat

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Rizki Winta Purnamasari tersebut terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor, saksi Rido masuk ke dalam warnet tersebut kemudian keluar dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam warnet, setelah itu saksi Rido menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rizki Winta Purnamasari lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi Rido melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rido menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haris (Dpo) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rido juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Rido mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi Ahmad Syukri Maulana pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 WIB di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi Rido mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ahmad Syukri Maulana diikuti oleh saksi Rido, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Haris (Dpo) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Rizki Winta Purnamasari mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Saksi Cecen Vosiska mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
3. Saksi Ahmad Syukri Maulana mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **EKI ADI SAPUTRA Alias EKI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 Wib berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Rido (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ari (Dpo) bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa bersama saksi Rido dan Sdr. Ari berjalan kaki menuju Perumahan Putri Molek 2 yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ari melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi Cecen Vosiska terparkir di dalam pagar rumah saksi Cecen Vosiska, kemudian terdakwa dan saksi Rido masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. Ari menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk "T" dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi Rido membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Cecen Vosiska, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi Rido menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi Rido dan Sdr. Ari masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Rido Alias Rido juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi Rizki Winta Purnamasari dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi Rido berpura-pura

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor milik saksi Rizki Winta Purnamasari tersebut terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor, saksi Rido masuk ke dalam warnet tersebut kemudian keluar dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam warnet, setelah itu saksi Rido menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rizki Winta Purnamasari lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi Rido melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rido menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haris (Dpo) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rido juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rido mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi Ahmad Syukri Maulana pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 WIB di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi Rido mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya pergi tanpa

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin saksi Ahmad Syukri Maulana diikuti oleh saksi Rido, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Haris (dpo) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Rizki Winta Purnamasari mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Saksi Cecen Vosiska mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
3. Saksi Ahmad Syukri Maulana mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan 2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 merupakan milik saksi Ahmad Syukri Maulana, saksi Rizki Winta Purnamasari dan saksi Cecen Vosiska;

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan 2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 tersebut, tanpa seizin saksi Ahmad Syukri Maulana, saksi Rizki Winta Purnamasari dan saksi Cecen Vosiska;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550, kira-kira pukul 18.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Cecen Vosiska yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Cecen Vosiska tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Cecen Vosiska;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.20 Wib berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Rido (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ari (Dpo) bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa bersama saksi Rido dan Sdr. Ari berjalan kaki menuju Perumahan Putri Molek 2 yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ari melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi Cecen Vosiska terparkir di dalam pagar rumah saksi Cecen Vosiska, kemudian terdakwa dan saksi Rido masuk ke dalam pagar rumah tersebut sedangkan Sdr. Ari menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan kunci berbentuk “T” dan setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa dan saksi Rido membawa sepeda motor tersebut, setelah melepaskan plat nomor beserta body sepeda motor di rumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi Rido menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga yang mana terdakwa, saksi Rido dan Sdr. Ari masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 12.18 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Rido Alias Rido juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Cokelat Hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi Rizki Winta Purnamasari dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke kedai di dekat Warnet Fla Net yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu terdakwa dan saksi Rido berpura-pura membeli rokok dan ketika terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor milik saksi Rizki Winta Purnamasari tersebut terparkir di depan Warnet Fla Net dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor, saksi Rido masuk ke dalam warnet tersebut kemudian keluar dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam warnet, setelah itu saksi Rido menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang disusul oleh terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi Rido melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi Rido menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haris (Dpo) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yang mana terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rido juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rido mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi Ahmad Syukri Maulana pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 15.15 WIB di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara terdakwa dan saksi Rido yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berkeliling mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya terdakwa dan saksi Rido melihat sepeda motor merk Honda Beat warna Putih terparkir di luar pagar, setelah memeriksa keadaan dan tidak melihat ada orang di sekitar sepeda

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



motor tersebut dan juga tidak ada orang lain di jalan, terdakwa dan saksi Rido mendekat ke arah sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk "T", setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya pergi diikuti oleh saksi Rido, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Haris (Dpo) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai istri melahirkan mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Menimbang bahwa atas

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari masa lalu nya dan rencana memulai lagi pekerjaan sebagai buruh bangunan, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKI ADI SAPUTRA als EKI** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530, 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BM 3079 ZQ An. Ahmad Syukri Maulana, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Nopol BM 3097 ZQ No. Rangka MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530 an. Ahmad Syukri Maulana, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana, barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnamasari, barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pihak PT. Capella Multidana (leasing), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 an. Ernawati, dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ahmad Syukri Maulana, saksi Rizki Winta Purnamasari dan saksi Cecen Vosiska;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKI ADI SAPUTRA Alias EKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol Nomor Rangka ; MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BM 3079 ZQ An. Ahmad Syukri Maulana;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Nopol BM 3097 ZQ No. Rangka MH1JFZ210JK233972 Nomor Mesin : JFZ2E-1237530 an. Ahmad Syukri Maulana;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 6496 ADD tahun pembuatan rakitan 2018/2018 isi silinder 108,2 cc warna Cokelat Hitam Nomor Rangka : MH1JK3119JK567325 Nomor Mesin : JM3E-1568399 (tanpa Nopol);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnamasari

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pihak PT. Capella Multidana (leasing);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT dengan Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Maroon Nopol BM 4631 JT Nomor Rangka : MH328D204AK99378 Nomor Mesin : 288D-1501550 an. Ernawati.

Dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan; Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **26 NOPEMBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)